



PUTUSAN

Nomor 2911 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMA IRIAN DJAYA, diwakili oleh Direktur Utama, Philip Tijas Buana dan kawan-kawan, berkedudukan Bukit Gading Mediterania Blok AA-29, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading-Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum Edy Gurning & Partners, beralamat di Ariobimo Central 5th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.5, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT JATIM BROMO STEEL, diwakili oleh Direktur Utama, Agus Thedy, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 121/27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Fauzi Mohamad, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fahmi Fauzi, Muhammad & Partners, berkantor di Wijaya I, Jalan Cibitung II Nomor 14, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

PT CONWOOD INDONESIA, diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Sukit Ngamsangapong dan Ruben Pereira, berkedudukan di Menara Jamsostek Tower Utara Lantai 12 A, Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakhmayanti Esther Makainas., S.H., LL.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara REM & Partners, beralamat di Ariobimo Central 4th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-2 Nomor 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pada Proyek Pabrik Conwood Plant Indonesia berlokasi di kawasan industri Jababeka VI Cikarang, Jawa Barat;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan Ruko PT Prima Irian Djaja yang terletak di Bukit Gading Mediterania Blok AA-29, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading-Jakarta Utara dan sebidang tanah berikut bangunan Gedung Thio Group yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 73, Sorong, Papua, milik Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan Ruko PT Prima Irian Djaja yang terletak di Bukit Gading Mediterania Blok AA-29, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading-Jakarta Utara dan sebidang tanah berikut bangunan Gedung Thio Group yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 73, Sorong, Papua;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar sisa keseluruhan nilai proyek berikut biaya retensi 5% X 3 bulan sejumlah Rp3.105.941.295,00 (tiga miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PID-CWD/SPKJ/2012 tertanggal 13 Desember 2012, kepada Penggugat secara tunai, utuh, sekaligus dan seketika saat putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda setidak-tidaknya sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) pertahun atau 0,9% (nol koma sembilan persen) perbulan dari sisa nilai kontrak ditambah biaya retensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.105.941.295,00 (tiga miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan lima rupiah), terhitung semenjak tanggal rekap material *final bill* (tagihan akhir rekap material) tertanggal 2 April 2014 sampai dengan gugatan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs zaak*);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari keseluruhan kewajiban pembayaran terhitung dari tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran hingga gugatan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs zaak*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs zaak*);
 8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini atau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,



- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*, karena yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah Agus Thedy, bukan Penggugat;
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena kedudukan Tergugat adalah di Jalan Sam Ratulangi 24B, Kampung Baru, Sorong, Irian Jaya;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena perjanjian hanya antara Penggugat dan Tergugat, tidak mengikutkan Turut Tergugat sehingga gugatan yang menghendaki diperintakkannya Turut Tergugat untuk melakukan perbuatan tidak diperbolehkan;;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Driyorejo km 20 Gresik-Surabaya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PID-CWD/SPKJ/2012 tertanggal 13 Desember 2012 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa kerugian materil sejumlah Rp6.530.783.403,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah dengan total sejumlah Rp18.887.684.800,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan putusan *a quo* terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs zaak*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum ataupun perlawanan (*uitvorbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan dikabulkan sebagian dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 411/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 25 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;
2. Menolak tuntutan provisi Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi terbukti ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar sisa nilai kontrak (sisa tagihan Penggugat Konvensi) berjumlah Rp1.712.499.161,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar denda sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) pertahun atau 0,9% (nol koma

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



sembilan persen) perbulan dari sisa nilai kontrak tersebut terhitung sejak tanggal 30 September 2015 kepada Penggugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain atau selebihnya;
6. Mengeluarkan Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PID-CWD/SPKJ/2012 tertanggal 13 Desember 2012 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berjumlah Rp6.530.783.403,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain atau selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 726/Pdt/2016/PT DKI tanggal 1 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 411/Pdt. G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan Provisi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. Menolak tuntutan Provisi dari Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagian;

2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut terbukti ingkar janji atau wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa nilai kontrak (sisa tagihan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) berjumlah Rp1.712.499.161,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen) pertahun atau 0,9 % (nol koma Sembilan persen) perbulan dari sisa nilai kontrak tersebut terhitung sejak tanggal 30 September 2015 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain atau selebihnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



6. Mengeluarkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 411/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 726/Pdt.G/2016/PT.DKI. tanggal 1 Maret 2017 yang dimohonkan Kasasi, dengan mengadili sendiri:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PID-CWD/SPKJ/2012 tertanggal 13 Desember 2012 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil sejumlah Rp6.530.783.403,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah dengan total sejumlah Rp18.887.684.800,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan putusan *a quo* terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs zaak*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum ataupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Termohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Juni 2017, kontra memori kasasi tanggal 15 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi tidak membayar kekurangan biaya konstruksi baja yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi setelah roboh akibat cuaca serta pondasi beton yang dibangun oleh Pemohon Kasasi kurang kokoh;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga merupakan perbuatan ingkar janji terhadap Termohon Kasasi, sebaliknya tidak ada kesepakatan bahwa biaya untuk memperbaiki kerusakan pada pondasi beton dibebankan pada Termohon Kasasi sehingga gugatan balik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa alasan sah mengesampingkan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga meskipun tidak diatur secara terang, Termohon Kasasi

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



wajib mengganti biaya perbaikan pondasi beton yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi sejumlah Rp6.530.783.403,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan JF/Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar karena tidak ada kesepakatan bahwa biaya perbaikan pondasi beton yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi merupakan beban Termohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi belum membayar secara lunas nilai kontrak sebagaimana disepakati dalam perjanjian sehingga ingkar janji terhadap Termohon Kasasi;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PRIMA IRIAN DJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRIMA IRIAN DJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2911 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)